



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WISNU RANGGA BIN ZULKIPLI; |
| 2. Tempat lahir | : Negara Ratu, Lampung Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 7 Maret 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan IV Ugi, RT 002, RW 002, Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang; |

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Tidak ada pekerjaan;

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD; |
| 2. Tempat lahir | : Bumi Jawa, Lampung Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 12 Februari 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II, RT 05, RW 002 Kel/Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur; |

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024

sampai dengan tanggal 5 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 137/Pid.B/2024/PN

Met tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met tanggal 20

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN.

4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Basecamp MAJAORKA tepatnya di Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 23.00 saksi korban RIO NARDO Bin ERMANI pulang ke kontrakan dengan memparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017 di dalam kontrakan tidak dikunci stang. Lalu pada hari Selasa 02 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib datang Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD dengan maksud mencari sdr. ANDI yang merupakan teman satu kontrakan saksi korban, karena sdr. ANDI tidak ada maka saksi korban pun kembali ke kamar kontrakannya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar sdr. ANDI seketika muncul niat para Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam kontrakan dilanjutkan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga sekira 500 meter dari kontrakan, setelah itu salah seorang terdakwa memotong

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kontak yang berada di sela-sela body bagian depan dengan menggunakan sebilah pisau badik dan kabel yang putus tersebut disambungkan ke salah satu kabel motor sehingga motor tersebut hidup lalu membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa I. Atas kejadian tersebut saksi korban pun melapor ke pihak kepolisian resor metro;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdapat 2 (dua) orang pelaku melakukan pencurian sepeda motor di sekitaran kota metro, atas hal itu saksi IDWARD MUZAKKIR PANCA dan saksi MUHAMMAD SURYAJAYA yang tergabung tim TEKAB 308 Polres Metro langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD setelah itu tim tekab 308 melakukan pengembangan informasi mengamankan Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI masing-masing berada di daerah lampung timur beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017 dan membawa para terdakwa ke kantor polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban menderita kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017 dalam keadaan rusak atau tidak hidup sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD yang dilakukan pada malam hari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017 dan menggunakan sebilah badik untuk memotong kabel kontak sepeda motor lalu menghidupkan motor saksi korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban RIO NARDO Bin ERMANI;

Perbuatan Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Esa Cahyaning Tiyas Binti Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian sepeda motor milik Saksi sendiri terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, di rumah kontrakan Basecamp MAJAORKA Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro dari Saksi RIO NARDO;

- Bahwa Saksi mengetahui dari panggilan telepon Saksi RIO NARDO bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi RIO pulang ke kontrakannya dan memarkirkan kendaraan sepeda motor di dalam kontrakan dalam keadaan kunci dicabut tapi tidak dikunci stang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki ke kontrakan Saksi RIO dan Saksi RIO membukakan pintu kontrakan, pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut mencari saudara ANDI yang merupakan teman satu kontrakan Saksi RIO, karena saudara ANDI tidak ada, maka Saksi RIO meninggalkan 2 (dua) orang tersebut dan pintu kontrakan masih terbuka dan 2 (dua) orang tersebut masuk ke kamar saudara ANDI, lalu Saksi RIO masuk ke dalam kamar, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi RIO bangun tidur dan keluar kamar dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sudah tidak ada di dalam kamar saudara ANDI dan Saksi RIO melihat motor yang diparkirkan di kontrakan sudah tidak ada di ruang tamu kontrakan dan pintu kontrakan dalam keadaan terkunci. Setelah itu Saksi RIO keluar kontrakan melalui pintu kontrakan dan melihat bahwa kunci masih menggantung di luar. Kemudian Saksi RIO mengabari Saksi lewat telepon dan menceritakan bahwa sepeda motor yang Saksi pinjamkan tersebut hilang dicuri, atas kejadian tersebut saudara RIO melapor ke Polres Metro;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang sehari-hari digunakan untuk keperluan sekolah kebidanan di sekitaran Kota Metro dan saat itu sedang dipinjamkan kepada saksi RIO NARDO;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Nardo Bin Ermani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 1 juli 2024 pukul 06.30 WIB, di rumah kontrakan Basecamp MAJAORKA Tejosari Kec. Metro timur Kota Metro 1 (Satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI yang ditaruh di dalam kontrakan tersebut sudah hilang;
- Bahwa awal mula pencurian itu sekira hari Senin 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pulang ke kontrakan Saksi dan memarkirkan kendaraan tersebut di dalam kontrakan dalam keadaan kunci Saksi cabut tapi tidak dikunci stang. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki ke kontrakan tersebut Saksi membukakan pintu kontrakan. Pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut mencari saudara ANDI yang merupakan teman satu kontrakan Saksi, karena saudara ANDI tidak ada maka Saksi meninggalkan 2 (dua) orang tersebut dan pintu kontrakan masih terbuka dan 2 (dua) orang tersebut masuk ke kamar saudara ANDI, lalu Saksi masuk ke dalam kamar Saksi. Lalu sekira pukul 06.30 WIB, ketika Saksi bangun tidur, Saksi keluar kamar dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sudah tidak ada di dalam kamar saudara ANDI dan Saksi melihat motor yang Saksi parkir di kontrakan sudah tidak ada di ruang tamu kontrakan dan pintu kontrakan dalam keadaan terkunci. Setelah itu Saksi keluar kontrakan melalui pintu kontrakan dan melihat bahwa kunci masih menggantung di luar. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Metro;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian memarkirkan kendaraan tersebut di dalam kontrakan dan kondisi rumah kontrakan tersebut hanya ada saya dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dan mengaku teman dari saudara ANDI. Kemudian pada saat itu kondisi di sekitar kontrakan sangat sepi karena sudah malam dan orang-orang sedang beristirahat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sewaktu Saksi ingin membuka pintu kontrakannya ternyata dikunci dari luar sehingga Saksi meminta tolong teman Saksi untuk dibukakan dari luar dan sepengetahuan Saksi sandal milik Saksi juga ditukar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan BAP, para polisi sempat memperlihatkan wajah dari Para Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil motor milik Saksi ESA tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Akbar Suryajaya Bin Dareka Syamsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan Basecamp MAJAORKA Tejosari Kec. Metro timur Kota Metro berawal dari laporan masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan bersama sama AIPDA M. YUSUF, BRIPKA ANGGA PRASETYO, BRIGPOL IWAN SAPUTRA, BRIPKA RIO SUTRISNO, dan BRIGPOL IDWARDIO MUZZAKIR

- Bahwa pelaku yang mengaku bernama WISNU RANGGA, diamankan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB dan dibawa ke Polres Metro berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol tidak ada, Noka: MH1JM2114HK183988, Nosin: JM21E1181510, Tahun 2017 dan diamankan pelaku beserta barang bukti di kediaman pelaku yang beralamat di Desa Negara Ratu Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, sedangkan pelaku yang mengaku bernama RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH diamankan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, saat sedang berada di Jl. AH Nasution Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui menurut keterangan pelaku cara Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan mengeluarkan sepeda motor dari rumah kontrakan. Kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak sekira 500 meter dari kontrakan. Setelah itu memotong kabel kontak melalui sela-sela body bagian depan menggunakan sebilah pisau badik. Setelah terputus, kemudian Terdakwa WISNU RANGGA bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH membawa sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa WISNU RANGGA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH hendak berkumpul bersama dengan saudara ANDI, namun ketika dihubungi nomor telpon saudara ANDI tidak aktif hingga akhirnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH berinisiatif menemui saudara ANDI dikontrakannya dengan berjalan kaki dari kostan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH yang berada di Jalan Kutilang Metro. Setelah sampai di kontrakan dan pintu kontrakan dibuka oleh Saksi RIO, lalu bertanya apakah saudara ANDI sudah pulang dan Saksi RIO mengatakan tidak tahu. Kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menunggu saudara ANDI di kamar Saudara ANDI. Sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi RIO sedang tidur di dalam kamarnya, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH memeriksa sepeda motor Honda Beat, yang diparkirkan di ruang tamu, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH membuka pintu kontrakan dan Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI mendorong mengeluarkan sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju ke depan pintu gerbang, lalu Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menutup kembali pintu kontrakan dan kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan saudara RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak sekira 500 meter dari kontrakan di tempat yang sepi, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menerangi dengan senter HP bagian kabel kontak sepeda motor dan kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI memotong kabel kontak melalui sela-sela body bagian depan menggunakan sebilah pisau badi yang Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bawa. Setelah terputus Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH mencoba menempelkan ke kabel motor yang berada di bawah sela-sela motor sehingga hidup. Kemudian RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH membawa sepeda motor pulang ke rumah RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Sekira Pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI berada di Kec. Negara Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI diamankan dan dibawa ke Polres Metro berikut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol tidak ada, Noka: MH1JM2114HK183988, Nosin : JM21E1181510, Tahun 2017;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, panjang sekira 40 Cm, gagang terbuat kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI telah menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol tidak ada, Noka: MH1JM2114HK183988, Nosin: JM21E1181510, Tahun 2017 sebesar Rp 3.400.000;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi dua kepada Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH hendak berkumpul bersama dengan saudara ANDI, namun ketika dihubungi nomor telpon saudara ANDI tidak aktif hingga akhirnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH berinisiatif menemui saudara ANDI dikontrakannya dengan berjalan kaki dari kostan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH yang berada di Jalan Kutilang Metro. Setelah sampai di kontrakan dan pintu kontrakan dibuka oleh Saksi RIO, lalu bertanya apakah saudara ANDI sudah pulang dan Saksi RIO mengatakan tidak tahu. Kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menunggu saudara ANDI di kamar Saudara ANDI. Sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi RIO sedang tidur di dalam kamarnya, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH memeriksa sepeda motor Honda Beat, yang diparkirkan di ruang tamu, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kontrakan dan Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI mendorong mengeluarkan sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju ke depan pintu gerbang, lalu Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menutup kembali pintu kontrakan dan kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan saudara RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak sekira 500 meter dari kontrakan di tempat yang sepi, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menerangi dengan senter HP bagian kabel kontak sepeda motor dan kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI memotong kabel kontak melalui sela-sela body bagian depan menggunakan sebilah pisau badik yang Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bawa. Setelah terputus Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH mencoba menempelkan ke kabel motor yang berada di bawah sela-sela motor sehingga hidup. Kemudian RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH membawa sepeda motor pulang ke rumah RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Sekira Pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI berada di Kec. Negara Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI diamankan dan dibawa ke Polres Metro berikut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol tidak ada, Noka: MH1JM2114HK183988, Nosin : JM21E1181510, Tahun 2017;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, panjang sekira 40 Cm, gagang terbuat kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD telah menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol tidak ada, Noka: MH1JM2114HK183988, Nosin: JM21E1181510, Tahun 2017 sebesar Rp 3.400.000;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi dua kepada Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH BIN MUROD membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI diamankan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB di kediaman Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI yang beralamat di Desa Negara Ratu Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, sedangkan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD diamankan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, saat sedang berada di Jl. AH Nasution Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan karena telah mengambil 1 (Satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI milik Saksi Esa Cahyaning Tiyas Binti Suherman pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan Basecamp MAJAORKA yang beralamat di Tejosari, Kecamatan Metro timur, Kota Metro;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan sepeda motor dari rumah kontrakan, lalu

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak sekira 500 meter dari kontrakan. Setelah itu memotong kabel kontak melalui sela-sela body sepeda motor bagian depan menggunakan sebilah pisau badik. Setelah terputus, kemudian Para Terdakwa menempelkan kabel yang berada di bawah sela-sela sepeda motor sehingga sepeda motor hidup. Lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa WISNU RANGGA;

- Bahwa benar sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi Rio Nardo Bin Ermani parkir di dalam kontrakan dalam keadaan kunci sepeda motor dicabut tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Esa Cahyaning Tiyas Binti Suherman selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Basecamp MAJAORKA yang ditempati Saksi RIO NARDO tepatnya di Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017 dan menggunakan sebilah badik untuk memotong kabel kontak sepeda motor lalu menghidupkan motor tersebut dengan cara menempelkan kabel-kabel di sela body motor kemudian lalu para terdakwa membawa motor tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sub unsur "barang" disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "mengambil" berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH hendak berkumpul bersama dengan saudara ANDI, namun ketika dihubungi nomor telpon saudara ANDI tidak aktif hingga akhirnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH berinisiatif menemui saudara ANDI dikontrakannya dengan berjalan kaki dari kostan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH yang berada di Jalan Kutilang Metro. Setelah sampai di kontrakan dan pintu kontrakan dibuka oleh Saksi RIO, lalu bertanya apakah saudara ANDI sudah pulang dan Saksi RIO mengatakan tidak tahu. Kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menunggu saudara ANDI di kamar Saudara ANDI. Sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi RIO sedang tidur di dalam kamarnya, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH memeriksa sepeda motor Honda Beat, yang diparkirkan di ruang tamu, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula-mula Para Terdakwa membuka pintu kontrakan mendorong untuk mengeluarkan sepeda motor dari rumah kontrakan, lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak sekira 500 meter dari kontrakan. Setelah itu memotong kabel kontak melalui sela-sela body sepeda motor bagian depan menggunakan sebilah pisau badik. Setelah terputus, kemudian Para Terdakwa menempelkan kabel yang berada di bawah sela-sela sepeda motor sehingga sepeda motor hidup. Lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa WISNU RANGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510 Tahun 2017 adalah milik Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN yang sehari-hari digunakan untuk keperluan sekolah kebidanan di sekitaran Kota Metro dan saat itu sedang dipinjamkan kepada saksi RIO NARDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menjelaskan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol. BE 2260 GMV, Noka: MH1JM2114HK18398, Nosin: JM21E1181510 Tahun 2017 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN sebagai pemiliknya. lalu menjualnya sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor miliknya tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa motif/tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi seluruhnya maka dengan demikian, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” ada diberikan tafsiran otentik (penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri) dalam Pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa, “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Pengertian “rumah” (woning), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (woning) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihuni oleh orang-orang gelandangan. Tentang “pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH berinisiatif menemui saudara ANDI dikontrakannya dengan berjalan kaki dari kostan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH yang berada di Jalan Kutilang Metro. Setelah sampai di kontrakan dan pintu kontrakan dibuka oleh Saksi RIO, lalu bertanya apakah saudara ANDI sudah pulang dan Saksi RIO mengatakan tidak tahu. Kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menunggu saudara ANDI di kamar Saudara ANDI. Sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi RIO sedang tidur di dalam kamarnya, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH memeriksa sepeda motor Honda Beat, yang diparkirkan di ruang tamu, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula-mula Para Terdakwa membuka pintu kontrakan mendorong untuk mengeluarkan sepeda

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari rumah kontrakan, lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak sekira 500 meter dari kontrakan. Setelah itu memotong kabel kontak melalui sela-sela body sepeda motor bagian depan menggunakan sebilah pisau badik. Setelah terputus, kemudian Para Terdakwa menempelkan kabel yang berada di bawah sela-sela sepeda motor sehingga sepeda motor hidup. Lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa WISNU RANGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwasanya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat mengambil 1 (Satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI milik Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI tidak sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI sebagai orang yang menyiapkan dan membawa senjata tajam jenis badik, mengeluarkan sepeda motor dari kontrakan dibawa keluar sampai pintu gerbang dan memotong kabel kunci kontak sepeda motor, sedangkan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD sebagai orang yang melihat-lihat situasi sekitaran kontrakan Saksi RIO NARDO dan menerangi ketika Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI memotong kabel kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH hendak berkumpul bersama dengan saudara ANDI, namun ketika dihubungi nomor telpon saudara ANDI tidak aktif hingga akhirnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH berinisiatif menemui saudara ANDI dikontrakannya dengan berjalan kaki dari kostan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH yang berada di Jalan Kutilang Metro. Setelah sampai di kontrakan dan pintu kontrakan dibuka oleh Saksi RIO, lalu bertanya apakah saudara ANDI sudah pulang dan Saksi RIO mengatakan tidak tahu. Kemudian Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH menunggu saudara ANDI di kamar Saudara ANDI. Sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi RIO sedang tidur di dalam kamarnya, Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH memeriksa sepeda motor Honda Beat, yang diparkirkan di ruang tamu, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI bersama dengan Terdakwa RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;

yang merupakan milik Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU RANGGA Bin ZULKIPLI dan Terdakwa II RIZKI ARJUNA FEBRIANSYAH Bin MUROD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru putih, No.Pol BE 2260 GMV, Noka : MH1JM2114HK18398, Nosin : JM21E1181510, tahun 2017 a.n. SRI UTAMI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESA CAHYANING TIYAS Binti SUHERMAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pandu

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Ashari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Para
Terdakwa;

Hakim Anggota,
dto

Enro Walesa, S.H., M.H.

dto

Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Ngatiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)